

**ANALISIS *FIQH SIYA₂SAH* TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN
BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PELAYANAN PUBLIK DALAM
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2022**

SKRIPSI

Oleh:

M. Dzul Fadli

C74218048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Program Studi Hukum Tata Negara

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Dzul Fadli
NIM : C74218048
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Syiāsah* Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Sebagai Syarat Pelayanan Publik dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 November 2022




M. Dzul Fadli
NIM. C74218048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Dzul Fadli NIM C74218048 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 September 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Dzul Fadli

NIM : C74218048

Judul : Analiss Fiqh *Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pelayanan Publik Dalam Instruksi Presidensi Nomor 1 Tahun 2022

Telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, 10 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Pengaji I


Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si


NIP. 197208062014112001

Pengaji II


Dr. Hj. Nurailatul Musyafaah, Lc., M.Ag


NIP. 197904162006042002

Pengaji III


Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H

NIP. 199111102019031017

Pengaji IV


Elva Imeldatur Rohmah, MH

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan





PERNYATAAN PUBLIKASI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Dzul Fadli

NIM : C74218048

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail address : dzulfadli135@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul : Analisis Fiqh *Siyasah* Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pelayanan Publik Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2023



(M. Dzul Fadli)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan judul “Analisis Fiqh *siya>sah* Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pelayanan Publik Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, pertama bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022? dan bagaimana analisis *fiqh siya>sah dustu>riy>ah* terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam mendapatkan pelayanan publik dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022?.

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjaku dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan *statute approach* adalah pendekatan terhadap produk hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menuai berbagai pendapat dari masyarakat mengenai kebijakan ini terlalu memaksa dan otoriter untuk masyarakat yang tidak mempunyai BPJS atau bahkan orang yang mempunyai asuransi perlindungan lainnya dalam hal ini bukan BPJS Kesehatan. (2) Mengenai implementasi upaya optimalisasi optimalisasi program jaminan kesehatan nasional tinjauan dari fikih *siya>sah dustu>ri>yah* telah sesuai dengan dengan konsep *siya>sah ida>riyah* serta mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Karena para masyarakat harus melindungi dirinya guna menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan melangsungkan kehidupan untuk terus hidup sehat serta bersih.

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan bahwa yang pertama pihak pemerintah memberikan informasi yang jelas, sosialisasi ke beberapa pihak sehingga tidak akan terjadi diskriminasi dan peraturan yang tidak bersifat memaksa serta otoriter.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
A. Konsonen	xii
B. Vokal.....	xii
C. 3. Ta> Marbu>t}ah	xiii
D. 4. Penulisan Huruf Kapital.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
E. Latar Belakang Masalah	1
F. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
G. Rumusan Masalah.....	13
H. Kajian Pustaka	14
I. Tujuan Penelitian	16
J. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
K. Definisi Operasional	17
L. Metode Penelitian	18

M. Sistematika Pembahasan	22
BAB II	24
KONSEP TEORITIK INSTRUKSI PRESIDEN DALAM <i>FIQH SIYA>SAH DUSTU>RI>YAH</i>	24
A. <i>Fiqh Siya>sah</i>	24
B. <i>Siya>sah Dustu>riy>ah</i>	28
C. Konsep Kajian <i>Wiza<rah/ Wazi<r</i> (Pembantu Khalifah).....	41
D. <i>Wa<zir Al-Tafwidh</i> Dalam Pemerintahan Islam.....	45
E. <i>Wa<zir Al-Tanfidz</i> Dalam Pemerintahan Islam	50
BAB III.....	52
PELAKSANAAN KEBIJAKAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI PERSYARATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2022	52
A. Kebijakan BPJS Kesehatan.....	52
B. Pelayanan Publik.....	55
C. Tinjauan Umum Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	60
BAB IV	64
ANALISIS <i>FIQH SIYA>SAH</i> TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PELAYANAN PUBLIK DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2022	64
A. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022	64
B. Analisis <i>Fiqh Siya>sah Dustu>riy>ah</i> Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam mendapatkan pelayanan Publik dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022	70
BAB V	79
PENUTUP.....	79

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonen

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا		ط	t}
2.	ب	B	ظ	z}
3.	ت	T	ع	
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	h}	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	
14.	ص	s}	ي	Y
15.	ض	d}		

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writer of Term Paper, Dissertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـ	<i>fath}ah</i>	A
ـ	<i>kasrah</i>	I
ـ	<i>d}ammah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*h}arakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*h}arakat* sukun. Contoh: *iqtid}a>(اقتضاء)*

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
يَ	<i>fath}ah</i> dan <i>ya</i>	<i>ay</i>	a dan y
وَ	<i>fath}ah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *alayh* (عليه)

: *mawd}u>* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i>	<i>a></i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>i<</i>	i dan garis di atas
وِ	<i>d}ammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>u></i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jama>ah* (الجامعة)

: *ghali>zan* (غليظا)

: *yadu>ru* (يدور)

C. 3. Ta> Marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta> marbu>t}ah ada dua:

1. Jika hidup, (menjadi *mud}a>f*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *shari>at al-isla>m* (شريعة الإسلام)

: *al-baqarah* (البقرة)

D. 4. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 menegaskan kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dan tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya Negara juga dituntut untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah disepakati menjadi landasan ideologi bangsa memiliki cita-cita luhur yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu bentuk konkret dari kesejahteraan umum yang tertuang dalam cita-cita bangsa Indonesia adalah

kesehatan yang harus diwujudkan dalam berbagai upaya agar dapat dirasakan kemanfaatan dan keadilannya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Masalah kesehatan di Indonesia yang tidak kunjung usai membuat pemerintah harus mengambil tindakan supaya masyarakat tetap dapat merasakan keadilan dan memperoleh haknya serta tidak menimbulkan kerugian. Guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pemerintah mengadakan jaminan sosial. Jaminan sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, dimulai dari Jamkesmas, Jamkesda, AKSES dan yang terbaru adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan¹ yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepemilikan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dalam hal ini direpresentasikan dalam kepemilikan Kartu Indonesia Sehat yang dalam hal ini digunakan sebagai penggunaan pelayanan kesehatan yang dimiliki sebagai perwujudan dari Jaminan Asuransi Nasional yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. dapat di simpulkan bahwa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan sebuah bentuk pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan guna pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif

¹M. Pertiwi, M., & Nurcahyanto. Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol). *Journal of Public Policy and Management Review*. 2017, 45

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik². Pelayanan publik yang dilaksanakan berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, dan lainnya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, peran serta masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban serta berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Masyarakat juga dapat membentuk sebuah lembaga pengawas pelayanan publik dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaannya masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan pelayanan publik dapat menggugat penyelenggara pelayanan publik melalui peradilan tata usaha negara (dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik terbagi atas dua bagian, yaitu:

- 1) Pelayanan Barang dan Jasa Publik: Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat³. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara/BUMN).

² Publik, P., & Indonesia, P. R. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik". *UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik"*. 2009, 34

³ Muradi, & Rusli, Z, Akuntabilitas Pelayanan Publik, *Jurnal Administrasi Pembangunan*. 2013, 23

2) Pelayanan Administratif: Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan⁴.

Di Indonesia pelayanan publik sebenarnya sudah berjalan selama bertahun-tahun lamanya namun tetap kebutuhan akan perbaikan pelayanan publik semakin dirasakan arti pentingnya⁵. Hal ini disebabkan karena dinilai sangat penting dalam pelayanan publik memperhatikan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya supaya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia setinggi-tingginya

Keputusan pemerintah untuk menjadikan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat mengakses pelayanan publik seperti pembuatan SIM, STNK, haji dan umrah, hingga jual beli tanah menuai

⁴ Hayat (Universitas Islam Malang). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. *Civil Servive: Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*. 2014, 26

⁵ Sirajuddin, I. A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26858/JIAP.V4I1.1817>. 2016, 32

beragam respon. Hal ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhamdijir Effendy mempertegas bahwa aturan tersebut bukan untuk memberatkan masyarakat. Akan tetapi, untuk memastikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tercover atau terlindungi di dalam program jaminan kesehatan nasional.

Beberapa layanan publik yang mengharuskan kepemilikan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan, diantaranya adalah (a) Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian); (b) Jual Beli Tanah; (c) Pendaftaran Ibadah haji dan Umroh; (d) Kepengurusan atau pemanfaatan layanan publik di Setiap Daerah; (e) Pengurusan dan Pelayanan hukum, HAKI, dan keimigrasian; (f) Penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat); (g) Keprofesian seperti Petani, Nelayan hingga penerima bantuan pemerintah lainnya; (h) Pelaku UMKM; (i) Pendidik serta Tenaga Pendidik.

Namun hal ini menuai beberapa kritik karena dikhawatirkan akan menghambat pelayanan administratif. Terlebih faktor internal dari manajemen BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang belum terselenggara dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani, Beliau menilai ketentuan BPJS Kesehatan menjadi syarat

masyarakat agar dapat mengakses sejumlah pelayanan publik harus juga dibarengi oleh peningkatan kualitas layanan BPJS. Syarat wajib BPJS Kesehatan bagi masyarakat untuk dapat mengakses sejumlah layanan publik tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diteken pada 6 Januari 2022.⁶

Hukum Islam telah memberikan kita banyak ilmu pengetahuan yang baik dan dapat diterima oleh umat manusia, salah satunya dengan memberikan ajaran untuk bersikap jujur dalam hal pelayanan. Sebagaimana Al-qur'an menerangkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُوْا مِنْ طَبَّاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَّمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (Al-qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 267).

Potongan ayat diatas memiliki maksud yakni dalam memberikan pelayanan terhadat masyarakat, kita harus melayani mereka dengan baik memberikan rasa nyaman, seperti halnya kita bersikap pada diri kita sendiri.

⁶ DPR.go.id, "Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik" diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37786/t/Puan+Maharani%3A+Perbaiki+Layanan+BPJS+Kesehatan+Sebelum+Jadi+Syarat+Pelayan+Publik>, diakses pada 1 Juni 2022.

Salah satu penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 adalah terbitnya Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor: HR.02/153-400/II/2022 bertanggal 14 Februari 2022. Aturan ini wewajibkan untuk melampirkan fotokopi kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli dan ketentuan ini berlaku mulai 1 Maret 2022.

Mengacu Pasal 14 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, salah dua prinsip jaminan kesehatan ialah kepesertaan bersifat wajib, artinya seluruh rakyat Indonesia wajib mengikuti program itu; dan kegotongroyongan. Hingga 30 November 2021, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat mencapai 229.514.068 jiwa.

Dalam konteks perintah pemerintah kepada direksi untuk bisa mencapai target, maka ada regulasi turunan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Bila dikaitkan perihal BPJS Kesehatan jadi syarat jual beli lahan atau penerbitan Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan, maka Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 menyebutkan:

- 1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif.
 - 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS.
- Sementara sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) yakni Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Mengemudi, sertifikat tanah, paspor, atau Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- Peningkatan pelayanan terdapat dalam Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2004. Pasal itu berbunyi, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.” Peningkatan pelayan harus dilakukan.

Tapi faktanya, di rumah sakit, pasien jaminan kesehatan nasional mendapatkan perbedaan pelayanan daripada pasien umum, misalnya. Sedangkan secara konstruksi hukum, BPJS Kesehatan ialah pihak yang mewakili peserta supaya manfaat-manfaat yang telah tercantum dalam regulasi bisa dilaksanakan oleh rumah sakit.⁷

Efektivitas program BPJS Kesehatan pun harus diperhatikan. Urusan administrasi, birokrasi, dan yang berkonsekuensi biaya, membuat publik tak bisa mengakses pelayanan publik. Apalagi jika sektor produktif yang bisa menggerakkan perekonomian nasional, kebebasan ekonominya terhambat karena tak memiliki BPJS Kesehatan. Pihak BPJS pun dapat meniru program vaksin, sebagai pertimbangan mengapa masih ada warga yang emoh ikut serta dalam program kesehatan itu atau bahkan BPJS Kesehatan bisa ‘jemput bola’ kepada warga agar mereka mau mendaftar.⁸

Kontra lain yang timbul dalam hal ini alasan beberapa warga masyarakat yang tidak memiliki Asuransi BPJS Kesehatan untuk menghemat biaya karena sudah memiliki asuransi berbayar lain, Asuransi di Indonesia beberapa disediakan oleh lembaga Asuransi Swasta yang juga telah lama berdiri, faktor lain dari hal ini adalah dari lembaga tempat kerja yang dalam hal ini sudah mendaftarkan pekerjanya dalam asuransi tersebut sehingga premi sudah terbayar.

⁷ Miswara, R. D., & Wibawa, S, Kualitas Pelayanan Pasien BPJS di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(1), 2019, 13-24.

⁸Rahmat Hidayat Suadu, “Hubungan Kontraktual Antara Peserta Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan” *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 10/Nov/2015, 2015, 40

Dengan adanya Kebijakan ini maka warga wajib membuka BPJS Kesehatan dimana akan menambah beban pembayaran menjadi 2 kali setiap bulannya karena membayar asuransi Swasta dan Asuransi BPJS oleh karenanya dianggap kurang bijaksana dan membebani rakyat.

Penerapan Instruksi Presiden juga perlu dievaluasi, Kebijakan jangan mengabaikan dampak yang tidak terlihat. Semangat mengoptimalkan jaminan kesehatan pun perlu dibuktikan. Evaluasi regulasi diperlukan untuk memastikan agar kebijakan tersebut efektif, relevan, dan kontekstual. Dalam hal ini banyak hal yang harus dilakukan oleh Pihak BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan administratif serta perlindungan data pribadi, jangan lagi ada kebocoran data.⁹

Hal ini memengaruhi banyak aspek karena adanya pihak yang keberatan karena selain itu juga, tarif BPJS Kesehatan yang mengharuskan kepesertaannya ada pada satu Kartu Keluarga menimbulkan biaya yang besar juga, sehingga bagi kalangan menengah kebawah akan merasa terbebani dengan kemampuan finansial yang kurang mumpuni.

Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus bersumber pada kemaslahatan rakyat, secara siyarah Dusturiyah kebijakan yang diambil oleh presiden Jokowi dalam membuat suatu Instruksi presiden kurang

⁹ Hidayah, L. N., & Santoso, T, Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi tentang pemberian pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Kantor BPJS Cabang Rungkut Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01). 2015, 45

bijaksana. Terbukti bahwa banyaknya kontra dari pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara siyah Dusturiyah Kajian hukum islam dalam hal ini pemerintah harusnya bisa lebih bijak dalam mengambil langkah untuk membuat peraturan rakyat, sesuai dengan kajian fiqh siyah

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemimpin yang dibuat harus berdasarkan kemaslahatan terhadap rakyatnya, tidak boleh ada kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri karena pasti akan menyebabkan hal yang tidak baik bagi masyarakat, apalagi bila hanya mementingkan golongannya, hal ini tentu bukan suatu refleksi cerminan pemimpin yang baik.¹⁰

Kebijakan-kebijakan dalam negeri sudah semestinya dibuat dengan memikirkan kebijakan bagi masyarakat, namun seiring perkembangan tidak semua kebijakan tersebut adil dan baik bagi masyarakat, atas permasalahan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak menunjukkan kemaslahatan pemerintah.

Menganalisis Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang BPJS Kesehatan menjadi Syarat Pelayanan Publik “Analisis Fiqh *Siyah* Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Pelayanan Publik Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022”.

¹⁰ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif kaidah-kaidah Fikih”, dalam *Madania*, Volume XVIII., No. 1., (2014), 104-105.

F. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penjabaran dari latar belakang tersebut menghasilkan beberapa permasalahan antara lain:

- a. Penerapan Inpres Nomo1 Tahun 2022 sebagai pelayanan KTP.
- b. Penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pelayanan pengurusan akta.
- c. Penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pelayanan pengurusan asuransi.
- d. Analisis Yuridis Terkait Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan public
- e. Analisis siyasah Terkait Kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan public
- f. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Menjadi Syarat pelayanan Publik Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022
- g. Analisis Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Menjadi Syarat pelayanan Publik Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

2. Batasan Masalah

Dari Identifikasi Masalah yang telah dijabarkan maka penulis membuat batasan masalah yakni :

- a. Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Menjadi Syarat pelayanan Publik Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.
- b. Analisis Siyasah Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Menjadi Syarat pelayanan Publik Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

G. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan dan telah penulis fokuskan pada identifikasi masalah dan batasan masalah maka rumusan masalah yang akan penulis angkat yakni:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022?
2. Bagaimana analisis *fiqh siya>sah dustu>riy>ah* terhadap pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam mendapatkan pelayanan publik dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022?

H. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah berisi sebuah literatur yang berisi penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan dan diterbitkan yang isinya untuk membuktikan tidak adanya pengulangan bahasan dari penelitian terdahulu, kajian pustaka ini berfungsi untuk memaparkan penelitian terdahulu diantaranya:

1. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik* adalah Tulisan dari Solechan yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, memaparkan tulisan menggunakan teori Studi kasus pada sebuah pelayanan publik dan mengupas Peraturan tentang BPJS Sebagai salah satu Pelayanan Publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebuah jurnal artikel yang membahas bagaimana BPJS Kesehatan menjadi sebuah pelayanan publik yang efektif serta memberikan saran terkait hal tersebut, perbedaan dengan skripsi penulis disini ialah menganalisis bagaimana kepemilikan BPJS Kesehatan menjadi sebuah syarat untuk mengakses layanan publik lainnya apakah sesuai atau tidak secara yuridis dan siyasah.¹¹
2. Tulisan yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berjudul *''BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pelayanan Publik bukan untuk Beratkan Rakyat''* adalah Tulisan ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz di

¹¹ S. Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 4, pp. 686-696, Nov. 2019. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696>, 34

masyarakat karena banyaknya masyarakat yang merasa diberatkan dengan penambahan syarat BPJS dalam kepengurusan layanan administrative public, dalam hal ini menggunakan aturan hukum yang tertera pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dalam hal ini membahas tentang bagaimana maksud awal tujuan pemerintah yang berharap seluruh warga masyarakat agar tercover dalam jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, perbedaan dengan penulis dalam hal ini adalah penulis melakukan analisis bagaimana dampak dari diterapkannya kebijakan tersebut karena adanya kontra yang diakibatkan oleh pelaksanaan kebijakan tersebut.¹²

3. Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan). Tulisan Erpan Sahadi yang menghasilkan Di Desa Sukaraja ini memang belum maksimal dalam menjalankan Pelayanan publik dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada tahap pelaksanaan pelayanan publik di Desa Sukaraja ini masih banyak sekali yang belum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, hal ini disebabkan oleh terbatasnya SDM aparatur desa tentang pelayanan publik. Terhadap sanksi perangkat desa yang kurang maksimal dalam menjalankan roda pemerintahan desa, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada

¹²Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Menko PMK: Untuk Pastikan Seluruh Warga Tercover Jaminan Kesehatan Nasional" Siaran Pers Nomor: 31/HUMAS PMK/II/2022, 2022, 1

dapat dilihat bahwa kurangnya bentuk pengawasan dari Kepala Desa terhadap kinerja bawahannya dan juga penerapan sanksinya juga kurang tegas atau tidak dijalankan sama sekali terhadap perangkat desa yang kurang maksimal dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang mereka.¹³

I. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Bagaimana pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Menjadi Syarat pelayanan Publik Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Menjadi Syarat pelayanan Publik Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dalam perspektif siyasah dusturiyah.

J. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis, dalam tulisan ini diharapkan bahwa akan membawa pengaruh baik dengan memberikan perpektif ilmu baru yang dalam hal ini bisa dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan positif khususnya dalam kasus BPJS kesehatan menjadi syarat pelayanan publik
2. Kegunaan praktis, diharap penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan hukum yang praktis digunakan bagi sarjana hukum lain maupun masyarakat

¹³Erpan Sahadi, “Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan)” (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021).

secara luas untuk menjadiacuan penggunaan hukum baru yang lebih mudah untuk diakses dan digunakan dalam masyarakat.

K. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan guna pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹⁴

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan diamanahkan

¹⁴Kurniawan, R. C, Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA* diakses melalui <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>, diakses pada 4 Juni 2022. 34

oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.¹⁵

3. Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah ialah melakukan pemahaman secara mendalam pada suatu peraturan atau Undang-Undang (fiqh) yang kaitannya untuk kemaslahatan umat, dalam hal ini dusturiyah ialah analisa hukum Islam terhadap peraturan perundangan yang dalam penelitian ini adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.¹⁶

4. Inpres No 1 Tahun 2022

Peraturan yang dikeluarkan oleh presiden mengenai pelaksanaan suatu keputusan presiden yang memuat aturan-aturan teknis tentang tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

L. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-

¹⁵Burung, Faris, Sofia Pangemanan dan Yurnie Sendow, “Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Bpjs Kesehatan (Suatu Studi di RSUD Lapangan Sawang Kabupaten Sitaro), *Jurnal Eksekutif* Vol. 1 No. 1 2017, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, Manado. 2017, 65

¹⁶Dr. Hidayatullah, *FIQH*, (Banjarmasin, 2019).

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan *statute approach* adalah pendekatan terhadap produk hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang yang dengan memaparkan secara terperinci, jelas, dan lengkap serta sistematis mengenai berbagai aspek norma yang ada dalam peraturan perundangundangan.¹⁷ Sedangkan objek kajian dari penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Maka berikut ini akan dibahas mengenai data yang dikumpulkan, sumber referensi data, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan teknis analisis data.¹⁸ Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

1. Bahan hukum

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukan sumber-sumber hukum dalam penelitian yang konkret dan jelas. Untuk itu dalam penelitian ini diperlukan sumber-sumber hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer: data primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau yuridiksi, yang terdiri dari segala bentuk peraturan perundang-undangan, catatan-catatan risalah

¹⁷ Abdul Khadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Adtya, 2004), 101

¹⁸ Amirudin, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

dalam sejarah pembuatan peraturan perundangundangan dan putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam penulisan skripsi ini sumber hukum primer yang akan digunakan adalah:

- 1) Undang - undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
 - 3) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Syarat Pelayanan Publik
- b. Bahan hukum sekunder: adalah bahan atau data penunjang yang bersumber dari beberapa literatur meliputi, buku dan karya tulis berupa jurnal, kamus-kamus maupun karya tulis lainnya yang membahas kebijakan BPJS pada Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Pada penulisan kali ini yang akan mengambil literasi buku yang berjudul hukum. Dibidang fiqh siya>sah banyak merujuk pada buku fiqh siya>sah karya Djazuli maupun J. Suyuti Pulungan.
- c. Bahan hukum tersier adalah referensi hukum yang membantu dalam penjelasan terhadap referensi hukum primer maupun referensi hukum

sekunder, contohnya Kamus tentang hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, journal, artikel ilmah, dan website atau internet.²⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode dokumentasi, sebuah metode dengan cara menelusuri data dari berbagai literasi yang meliputi buku, jurnal, kamuskamus, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan tema.²¹

Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yaitu teknik yang dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, makalah-makalah, skripsi, hasil-hasil penelitian hukum, putusan hakim, maupun doktrin dari para sarjana hukum yang berkaitan Inpres Nomor 1 Tahun 2022.

3. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang dalam hal ini menggunakan analisa dekriptif atau melakukan penjabaran secara menyeluruh yang dalam data yang didapatkan dilakukan penafsiran secara menyeluruh pada data yang didapatkan dan analisis data yang relevan dengan judul skripsi penulis yakni Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Menjadi Syarat Pelayanan Publik Dalam Intruksi Presiden Nomor

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 131.

1 Tahun 2022. Lalu setelah mendapat data yang relevan maka akan dilakukan pengumpulan data dan dituangkan dalam bentuk tulisan penelitian dalam skripsi ini.

M. Sistematika Pembahasan

Mempermudah pembahasan dalam hal ini agar secara cepat dapat dialakukan pemahaman pada skripsi penulis yang dalam hal ini ada sistematika bagi mempermudah pembaca dalam hal ini dilakukan pembagian pada beberapa sub bab yakni terdapat lima sub bab diantaranya :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yakni latar belakang dimana dalam hal ini berisi penjelasan alasan pengambilan judul dilakukan dilanjutkan dengan Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian serta Rumusan masalah yang akan diangkat dalam Skripsi sehingga pembahasan Skripsi akan terarah disuguhkan juga definisi operasional dan metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan skripsi.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan Siyasah Dusturiyah dimana disini dilakukan analisis Siyasah Dusturiyah sesuai dengan judul skripsi penulis yang dalam hal ini menganalisis siyasah pada Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Menjadi Syarat Pelayanan Publik Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

Bab ketiga, dalam bab ini menyajikan data relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang dalam hal ini data didapatkan dari data dan bahan hukum sekunder sesuai dengan Judul yakni Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap

Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan Menjadi Syarat Pelayanan Publik Dalam
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.

Bab keempat, merupakan bahasan dari inti skripsi yang terbagi menjadi dua poin yang pertama adalah membahas bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS kesehatan menjadi syarat pelayanan publik dalam intruksi presiden nomor 1 tahun 2022. dan bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan kebijakan BPJS kesehatan menjadi syarat pelayanan publik dalam intruksi presiden nomor 1 tahun 2022.

Bab kelima, membahas simpulan dan saran sesuai dengan relevansi judul dan pembahasan. Mengacu pada hasil simpulan dari bab-bab sebelumnya yang ditelaah dan dikerucutkan menjadi sebuah simpulan yang dapat dipahami dalam satu paragraf dan bab saran dimana menjadi sebuah acuan penelitian selanjutnya.

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

BAB II

KONSEP TEORITIK INSTRUKSI PRESIDEN DALAM *FIQH SIYA>SAH* *DUSTU<RI<YAH*

A. *Fiqh Siya>sah*

1. Pengertian *Fiqh Siya>sah*

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat Islam. Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan, *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.¹

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, yakni dalildalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).² Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguhsungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.³

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 153.

²Ibid., 154.

³A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2017), 48.

Sedangkan kata *siya>sah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siya>sah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siya>sah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.⁴

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siya>sah* merupakan pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siya>sah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. “Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siya>sah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁵

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, *siya>sah* adalah suatu

⁴ Ibid., 47.

⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 87-88.

perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siya>sah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.⁶

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siya>sah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siya>sah*

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup *Fiqh Siya>sah* atas beberapa bagian:

Imam al-Mawardi, ahli fiqh Madzhab Syafi'I dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengatakan bahwasannya ruang lingkup *Fiqh Siya>sah* mencakup lima bagian, yakni politik perundang-undangan (*Siya>sah Dusturiyah*), politik moneter (*Siya>sah Maliyah*), politik peradilan (*Siya>sah Qadla'iyah*), politik

⁶ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 240.

peperangan (*Siya>sah Harbiyah*), dan politik administrasi (*Siya>sah Idariyah*).

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-Siya>sah al-Syar'iyyah fi Aislah al-Ra'I wa al-Ra'iyyah* membagi *Fiqh Siya>sah* atas tiga bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri. Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan hukum, yaitu politik perundangundangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang dan peperangan.⁷

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *Fiqh Siya>sah* di atas, maka penulis mengelompokkan menjadi tiga bagian:

- a. *Siya>sah Dusturiyah*, yang mencakup tentang *siya>sah tasri'iyyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siya>sah qadhaiyah* syar'iyyah berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *siya>sah idhariyah* syar'iyyah berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.⁸
- b. *Siya>sah Maliyah* yang mengatur tentang hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan,

⁷ Anita T. Rahayu, “Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda Di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019), 21-27.

⁸ Laela Aryani, “Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Perpektif Siyasah Idariyah”, (Skripsi- IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2020), 34-35.

sumbersumber keuangan, Baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.⁹

- c. *Siya>sah Dauliyah/Siya>sah Kharijiyah* yaitu *siya>sah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga nonmuslim yang adadi negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negaranegara lain dalam keadaan damai dan perang.¹⁰

B. *Siya>sah Dustu>riy>ah*

1. Pengertian *Siya>sah Dustu>riy>ah*

Siya>sah Dustu>riy>ah merupakan bagian dari kajian *Fiqh Siya>sah* yang mengkaji masalah perundang-undangan negara supaya searah dengan kaidah islamiyah, artinya peraturan-peraturan tersebut diciptakan guna mengacu pada konstitusi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang termaktub dalam syariat yang telah dipaparkan dalam al-Qur'an dan sunnah rasul, baik itu tentang ibadah, akidah, akhlak, muamalah dan lain sebagainya.

Dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-'arab kata *Siya>sah* memiliki beberapa makna yakni, mengatur, mengurus dan memerintah yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan manusia dengan mengarahkan ke jalan yang

⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siya>sah: Ajaran, sejarah dan pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.

¹⁰ Ibid., 45.

benar dan penuh akan kebaikan.¹¹ Sedangkan dalam etimologi *Siya>sah* dapat diartikan perihal memerintah, mengurus, mengatur, memimpin serta membuat kebijaksanaan dalam pemerintahan maupun politik. *Siya>sah* dapat di artikan sebagai ilmu pemerintahan untuk menangani tugas dalam negeri maupun luar negeri yakni politik dalam negeri serta politik luar negeri dan kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar kemaslahatann dan keistiqomahan.

Ibn al-Qayim mendefinisikan *Siya>sah* merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah SWT tidak mem wahyukan. Sedangkan kata *dustu>ri* pada *Siya>sah* *Dustu>riy>ah* merupakan penyerapan dari bahasa persia yang berarti seorang yang mempunyai kewenangan dalam bidang agama maupun perpolitikan. Selanjutnya kata tersebut diserap dalam bahasa arab yakni *dustu>r* yang bermakna pembinaan atau asas yang bersifat fundamental. Dalam perkembangannya *dustu>r* berarti kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur pola atau aturan dasar mengenai kerjasama struktural sesama anggota dalam sebuah negara baik itu secara konstitusional maupun konvensi.¹²

¹¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 23.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2* (Jakarta: Kencana, 2016), 154.

Menurut Abu A'la al-Maududi mendefinisikan bahwa *dustur* merupakan suatu dokumen yang berisikan prinsip-prinsip fundamental yang berperan penting terhadap landasan pengaturan suatu negara. Pandangan Abdul Wahhab Khallaf mengenai prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas, menyebutkan bahwa dalam perumusan Undang-undang Dasar ada jaminan hak asasi manusia yang terkandung pada setiap pembuatan peraturan dengan kata lain setiap anggota pada lapisan masyarakat mempunyai persamaan kedudukan di muka hukum, tanpa mendeferensiasikan orang lain baik dari segi agama, kekayaan, ras, pendidikan dan statifikasi sosial.

Sebagaimana negara pada umumnya, Undang-undang Dasar atau konstitusi menjadi dasar fundamental berjalannya suatu negara. Konstitusi memiliki keterikatan antara sumber atau kaidah-kaidah peraturan negara, baik itu pada sumber materil, perundangan, sejarah maupun interpretasi. Maksud dari sumber materil berkaitan dengan materi hal-hal pokok yang tertuang dalam Undang-undang dasar. Tendensi dari sumber-sumber konstitusi terletak pada peraturan terkait hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam merumuskan sebuah konstitusi di latarbelakangi beberapa hal diantaranya dari segi sosiologis, politik ataupun kebudayaannya.¹³

¹³ Ibid., 155.

Berkaitan dengan pembahasan konstitusi atau pemerintahan pada suatu negara, para ulama ataupun fuqaha islam turut andil dalam mendiskusikan hal tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya ;¹⁴

- a. Adanya perbedaan argumentasi mengenai konsep teoritis negara dan pemerintahan, yang mana setiap progresifitas negara merupakan wujud dari pergerakan pemerintah.
- b. Keterikatan yang kuat antara negara dengan pemerintah mengakibatkan dua unsur ini tidak dapat dipisahkan. Sehingga semuanya saling berkesinambungan, pemerintah sedemikian rupa disusun sebagai organisasi yang digunakan sebagai instrumen negara.
- c. Berbeda dengan fuqaha yang memberikan perhatiannya kepada kepala negara atau Imamah. Hal ini dikarenakan orang – orang yang memimpin jalannya pemerintahan adalah kepala negara (Imam).
- d. Mengenai kenyataan dalam sejarah islam, permasalahan yang pertama terjadi ketika nabi Muhammad Saw wafat adalah masalah kepala negara. Oleh karenanya, para fuqaha sangatlah tepat membahas secara khusus tentang kepala negara dan pemerintahan dibandingkan membahas kenegaraan yang lainnya.
- e. Muncul dan tenggelamnya suatu permasalahan negara, lebih banyak muncul dan tenggelamnya pemerintahan dibandingkan dengan unsur negara lainnya.

¹⁴ Wirjono Prodjodikiro, *Asas – Asas Ilmu Negara dan Politik*, Cet. Ke-1 (Bandung: Eresco, 1971), 17.

2. Prinsip-Prinsip *Siya>sah Dustu>riy>ah*

Siya>sah Dustu>riy>ah dapat diidentikan terkait pembuatan undangundang yang dimana melahirkan sebuah kebijakan guna mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara. Artinya rumpun ilmu dari *Siya>sah Dustu>riy>ah* mengkaji masalah perundang-undangan yang tidak terlepas dengan prinsip dasar bentuk pemerintahan, tentang pembagian kekuasaan serta berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berikut prinsip-prinsip dari *Siya>sah Dustu>riy>ah*:¹⁵

a. Prinsip Persamaan (Mabda al-musyawarah)

Sebagai warga negara setiap individu mempunyai derajat atau kedudukan yang sama tentunya dengan tidak memandang apa agama, suku, ras, asal usul dan status sosialnya. hal ini lah yang disebut prinsip persamaan. Dalam hal dituntut dan menuntut semua orang memiliki kesamaan perihal tersebut. Dituntut dan menuntut hak merupakan pelaksana dari sebuah kewajiban. Dalam ketatanegaraan islam persamaan identik dengan persamaan konstitusi atau qanunniyah bukanlah persamaan dalam arti faktual atau fa'liyah. Maksudnya dalam ajaran islam persamaan semua orang telah dijamin oleh undang-undang meskipun secara faktual mereka mempunyai beberapa perbedaan baik itu secara kapasitas,

¹⁵ Jubir Sitomorang, *Politik Ketata Negaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 20.

intelektual maupun keyakinan. Dalam Al-Qur'an prinsip persamaan dijelaskan pada Q.S Al-Hujurat Ayat 13:¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذِكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁷

Adanya persamaan derajat dan harkat martabat manusia maka setiap orang harus mengakui dan menaruh hormat kepada hak-hak dan derajat manusia lainnya. Sikap ini harus dimplementasikan baik dalam kehidupan bernegara maupun kehidupan disekitar. Manusia diciptakan dengan kelebihan berfikir, cipta, rasa dan kodrat yang sama sebagai makhluk individu maupun sebagai mahluk social.

b. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah menjadi tolak ukur sikap menghargai dalam menyampaikan suatu pendapat agar terhindar dari egositas dan kebenaran sendiri pada para pemimpin negara. Allah SWT berfirman dalam Q.S Asy Syura ayat 38:¹⁸

¹⁶ Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/49/13>, diakses pada 25 Juli 2022

¹⁷ Al-Quran Terjemahan Persia Muhamma Mahdi Fulladmand, Thran, Dar al-Qur'an Al-karim, 1418 H/1376 S, 55

¹⁸ Kemenag RI, <https://quran.kemenag.go.id/sura/38>, diakses pada 25 Juli 2022.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

c. Prinsip Keseimbangan Sosial (At-tawazun Al-Ijtima'i)

Maksud dari keseimbangan sosial disini adalah keseimbangan terkait standar kehidupan, baik pada individu ataupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu standar kehidupan mengenai kek `ayaan yang harus berputar supaya setiap orang mempunyai kehidupan yang layak, meskipun secara stratifikasi tidak bisa sejajar. Keseimbangan sosial didasari dalam hukum islam yang yaitu pada Doktrinal (Al-haqiqah Almadhabiyah) dan Fakta kosmik (Al-haqiqah Al-kauniyah). Keseimbangan sosial dalam islam bertumpu kepada standar kehidupan manusia, negara harus memperjuangkan serta mengimplementasikan keseimbangan sosial dengan berbagai macam cara dan kebijakannya dalam mengeluarkan kewenangan.¹⁹

Dalam ketatanegaraan islam, negara memiliki kewajiban untuk memilihara kepentingan warga negara serta berupaya menciptakan kemaslahatan ataupun kemakmuran masyarakat. Pandangan ini dikemukakan oleh seseorang ahli hukum tata negara islam yang dimana teori dan metodeloginya menggunakan Qiyyas, seseorang tersebut bernama

¹⁹ Sitomorang, *Politik Ketata Negaraan Dalam Islam* 28.

Abu Yusuf. Dalam asas negara Abu Yusuf memiliki pandangan bahwa ada tiga konsep dasar dalam bernegara yaitu pemeliharaan rakyat, penyelenggara pemerintah yang baik dan pengelolaan keuangan publik. Bentuk penyelenggara yang baik dan efektif dapat ditinjau pada setiap kebijakan pemerintah terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat yang dimana hal tersebut harus berlandaskan kemaslahatan. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan warga negara serta dalam membuat kebijakan publik harus memperhatikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

d. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas merupakan suatu hal yang paling utama dan pertama dalam setiap langkah tindakan pemerintah. Setiap langkah administratif negara harus memiliki landasan hukum yang jelas, terlebih lagi untuk negara hukum.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Secara umum permasalahan *Siyasah Dusturiyah* tidak bisa terlepas dari dua unsur penting. Yang pertama dalil-dalil yang bersifat fundamental dan rigid yang terma'tub dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits, maqosiduh syariah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, serta ajaran tersebut tidak akan berubah meski apapun kondisinya, mengingat karena dalil-dalil tersebut merupakan suatu hal

yang penting dalam mengubah masyarakat. Yang kedua, peraturan yang bisa berubah meskipun tidak seluruhnya, karena dilatarbelakangi oleh situasi maupun kondisi, misalnya hasil ijma' atau ijtihad ulama.

Apabila kita mengkaji lebih dalam, *Siya>sah Dustu>riy>ah* di bagi lagi dalam dimensi yang lebih terperinci diantaranya;²⁰

- a. *Siya>sah Tasyri'iyyah*, ini membahas terkait persoalan ahl al-hall wa al aqd dan pewakilan masalah rakyat serta hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara yang tertera dalam hukum baik pada Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan lain sebagainya. Lembaga ini memiliki tugas mengurus tentang masalah ihwal kemaslahatan yang sudah tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadits serta melaksanakan analisa terhadap permasalahan dengan menggunakan metode ijtihad yang dibuat oleh ahlul halli wal aqdi dengan penetapan hukum menggunakan cara analogi atau qiyas yang berguna supaya kaidah hukum yang akan ditetapkan sesuai dengan citacita masyarakat.
- b. *Siya>sah Tanfidhiyah*, di dalamnya mengkaji masalah imamah, bai'at, wizarah, waliy al-ahdi dan lainnya. Dalam kacamata maududi mengibaratkan tanfidziyyah serupa dengan lembaga eksekutif yang presidennya sebagai kepala Negara. Adapun kewenangan yang

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Paramedia Group, 2014), 162.

melekat dalam seorang imam atau kholifa ialah kewajiban dalam menjalankan roda pemerintahan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan serta memiliki kemaslahatan pada masyarakat.

Dalam islam. Kewajiban umat terhadap pemerintahnya adalah mematuhi, hal ini akan berbeda apabila peraturan ataupun kebijakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Sslam.²¹

- c. *Siya>sah Qadha'iyyah*, dalam kewenangannya memuat masalah-masalah peradilan yang faedahnya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat serta sebagai kontrol sosial terhadap dalil-dalil hukum dengan tujuan mencapai kemaslahatan masyarakat pada suatu Negara. Lembaga ini mempunyai tugas menguatkan dalil - dalil peraturan yang pada dasarnya sudah ditetapkan oleh lembaga At-Tasri'iyyah. Imam al Mawardi menjelaskan bahwa al-Qadhaiyah memiliki dua cabang yaitu Wilayah al-Qodhoa dan Wilayah Al-Mudzolim. Al-qodhoa dapat didefinisikan mengenai jabatan hakim yang bersifat keperdataan. Karena bersifat keperdataan maka perkara yang ditangani berupa permasalahan dengan cara bermediasi ataupun dengan cara tegas, seperti mengambil hak-hak yang bukan miliknya dan mengembalikannya, mengelolah harta waqof dengan baik dan menjaganya, melaksanakan wasiat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemberi wasiat, menikahkan para gadis dan

²¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 163.

melaksanakan hudud.²² Sedangkan al - Mudzolim memiliki tugas menangani pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat terhadap rakyatnya, memeriksa petugas zakat guna meminimalisir kecurangan, mengoreksi tulisan penulis pada dokumen dalam mencatat hak dan kewajiban terkait harta masyarakat muslim, mengembalikan ghanimah pada pemiliknya dan menangani kemaslahatan umum yang tidak bisa ditangani oleh petugas hisbah serta menangani sengketa dan memberikan hukuman yang layak kepada tersangka.

A. Objek Kajian *Fiqh Siya<sah Idari<yah*

Didalam Islam mengenai hubungan antara pemimpin dan juga rakyat memerlukan yang namanya peraturan. Peraturan itu sendiri merupakan sebuah bentuk sebuah tatanan didalam pemerintah guna mengelola sebuah negara. Yang mana administrasi negara atau *siya<sah idari<yah* pada masanya dahulu dikonstruksikan menggunakan sistem, landasan dan juga garis kebijakan mengenai seluruh umat Islam. Kata *Ida<riyah* itu sendiri berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata asy-syay' ayudiru idari<yah yang memiliki arti menjalankan atau mengatur sesuatu. Adapan secara istilah idariyah memiliki banyak arti

²² Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthohiyyah* (Bekasi: Darul Falah, 2017), 122.

berdasarkan para pakar yang mana disebut hukum administrasi (Al-Ahkam Idariyah).²³

Didalam Al-Quran mengenai kata idariyah tidak ditemukan dalam ayat sama sekali. Tetapi bila dilihat kembali kata yang menyerupai yaitu kata tadiru dan tudirunnaha. Dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras dibawah kata “dawr” telah dikemukakan beberapa ayat yang mana terdapat pecahan kata dai fi'il tsulasi “Dara” begitupun dari telaahan indeks hadist, sudah jelas bahwasannya kata Al-Idarah pun tidak ada didalam hadist Rasulullah SAW.

Dari berbagai kitab bahasa menyebutkan kata “dawe” serta seluruh pecahan dari kata tersebut yang mana tidak terdapat kata “idarah”. Dari situ dapat disimpulkan bahwasannya istilah tersebut merupakan istilah yang baru digunakan pada era modern.

Pada dasarnya mengenai *Siya>sah Ida>riyah* pada umumnya memiliki tujuan yang sama dimana digunakan untuk mengatur. Sedangkan didalam arti yang berbeda administrasi merupakan sebuah proses kerjasama yang mana berada diantara dua orang atau lebih yang mana didasari rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan didalam Islam.

Dalam Islam Nabi Muhammad SAW merupakan otoritas pemegang kekuasaan pertama dimana nabi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara untuk berakhlik

²³ Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siya>sah Dokrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga,2008), 37.

kepadanya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi muhammad SAW sebagai Rasul. Beriman kepada Rasul adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Alloh SWT memilih diantara manusia agar dijadikan Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu Nya kepada seluruh umat manusia.

Dalam Islam hubungan antara pemimpin (khalifahan) dengan masyarakat membutuhkan adanya sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dalam mengelola negara. Dimana administrasi negara (*siya<sah idari<yah*) pada masanya di konstruksikan dengan menjadi sistem, landasan serta garis kebijakan semua orang Islam.

Pada dasarnya *siya<sah idari<yah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persaman dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan.

Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar oprasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan

dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Islam profesionalisme itu sangat di perlukan.

C. Konsep Kajian *Wiza<rah/ Wazi<r* (Pembantu Khalifah)

1. Pengertian *Wiza<rah*

Dari pendapat al-Mawardi memaparkan dengan rinci bahwasannya asal usul *wiza<rah/wa<zir*, dimana istilah wazir berasal dari kata al- wizar yang berarti al-tsuql yaitu beban, dikarenakan *wa<zir* memiliki tugas yang mana telah dibebankah oleh kepala negara atau khalifah. Istilah kedua berasal dari kata al wazar yang memiliki arti tempat kembali atau malja', dikarenakan kepala negara atau khalifah memerlukan pendapat, pemikiran dan juga bantuan dari *wa<zir* sebagai tempat kembali guna memutuskan serta menentukan mengenai kebijakan untuk negara. Istilah yang terakhir berasal dari al-azr yang mana memiliki arti al-Zhuhr yang merupakan punggung, yang mana hal tersebut sesuai dengan fungsi dan juga tugas sebagai tulang punggung guna melaksanakan kekuasaan kepala negara atau khilafah.²⁴

Tiga makna yang mana terkadung dalam kata *wa<zir* tersebut tidak di temukan mengenai pemberanannya bahwasannya seorang *wa<zir* dapat bertindak sesuak hati ataupun sewenang-wenang.

²⁴ Yatim Badri, *Sejarah Peradapan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 77.

Dari alasan praktis yang ada dimana khalifah tidak sanggup bilasannya diharuskan melakukan tugasnya untuk mengatur umat tanpa bantuan *wa*. Dengan keberadaan *wa* dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan menghindari dari kesalahan dan kekeliruan yang fatal.

2. Syarat-Syarat *Wiza<rah*

Pertama kali penerapan sistem *Wa dilakukan oleh khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dimana wazir memiliki fungsi mendampingi khalifah yang mana memiliki beban menggatikan tanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan khalifah sehari-hari, bilamana khalifah sedang ada halangan atau tidak bisa melakukan tugasnya karena suatu hal, tetapi *wa bertanggungjawab kepada khalifah, karena dalam hal kekuasaan dan kewenangan mutlak berada ditangan khalifah. Dimana syarat seorang *wiza<rah* yang harus dimiliki yaitu cakap, cerdas, dapat dipecaya terampil serta mau bekerja keras untuk lebih baik.**

3. Tugas dan Hak *Wiza<rah*

Khalifah atau kepala Negara memberikan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat kekuatan militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Pelaksana tugas-tugas tersebut adalah seorang menteri. Namun jabatan kementerian yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum

terhadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung sebab bidang tersebut memiliki kontak langsung dengan penguasa, dan memiliki peran aktif yang dilakukan dalam pemerintahan.

Adapun bidang tugas yang berhubungan dengan lapisan masyarakat tertentu atau lembaga tertentu, maka ia berada dibawah lembaga lain, seperti menjaga benteng pertahanan, departemen perpajakan, melakukan pengawasan terhadap beberapa permasalahan khusus seperti mengawasi peredaran makanan dan mengawasi percetakan uang logam. Tugas -tugas ini termasuk bidang-bidang khusus, sehingga pelaksanaan tugas-tugas ini harus mengikuti pengawasan lembaga umum. Dengan demikian, kedudukannya dibawah mereka.

Kondisi semacam ini terus berlanjut dikerajaan-kerajaan sebelum Islam. Kemudian datanglah Islam yang memperkenalkan sistem ke khalifahan. Akhirnya, pembagian lembaga-lembaga tersebut terhapuskan secara keseluruhan seiring dengan lenyapnya simbol-simbol kekuasaan duniawi, kecuali sesuatu yang natural seperti kerja sama dan saling membantu, bertukar pendapat, dan perundingan, yang tidak dapat dihapuskan. Sebab hal-hal semacam ini harus ada.

Pengertian *wa<zir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun

membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam QS. Furqon: 35:

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَبْنَيُ لَنَا أَنْ تَنْخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولَيَاءِ وَلَكِنْ مَتَّعَنَّهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الدِّكْرَ
وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا

Artinya: Mereka (yang disembah itu) menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagi kami mengambil selain engkau (untuk jadi) pelindung, akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup, sampai mereka lupa mengingati (Engkau); dan mereka adalah kaum yang binasa".

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya meneman Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar juga disamping tentunya sahabat -sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.²⁵

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menuulis dan

²⁵ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 56.

surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas, Tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.

Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata *Al-Wa mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan pembantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan "Sultan" pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyidd. Hal ini menunjukan Universalitas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan.²⁵*

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

D. ***Wa Dalam Pemerintahan Islam***

1. Pengertian

Wa oleh Imam al-Mawardi dalam kitab Ahkam alSulthaniyah telah dijelaskan merupakan orang yang telah diangkat serta sudah diserahkan kewenangan oleh imam atau khalifah guna membantu

²⁵ Dzajuli, *Fiqh Siya Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Pranada Media Group,2003), 48.

menangani dalam berbagai urusan pemerintahan dan negara yang didasari pendapatnya sendiri serta memutus berdasar ijtihadnya sendiri.²⁶

*Wa adalah pembantu imam atau khalifah dalam berbagai tugas pemerintahan serta memiliki wewenang dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Baik yang diberikan oleh khalifah ataupun bukan, dan juga *Wa telah memperoleh penyerahan wewenang secara umum. Tetapi dalam pelaksanaannya *Wa wajib melaporkan kepada khalifah mengenai tindakan yang dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan *Wa bertugas membantu khalifah tidak berjalan secara independent. Bahkan apa yang dilakukan *Wa wajib untuk melaporkan kepada khalifah baik itu urusan kecil maupun besar. Hal tersebut sama dengan yang telah dilakukan Umar ketika menjadi Wazir Abu Bakar, yang mana umar senantiasa melaporkan apa yang dilakukan baik itu mengenai kebijakan kepada Abu Bakar. Dan dia juga senantiasa melakukan sesuai dengan keputusan khalifah Abu Bakar.*****

2. Syarat-Syarat *Wa*

Untuk menduduki jabatan *wa (pembantu khalifah), seseorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi khalifah kecuali faktor nasab (keturuan Quraisy). *Wa pembantu khalifah adalah pelaksana ide ijtihad. Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para**

²⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siya “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”* Cet. ke-3 (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 27

mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk *Imamah* yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menangani keduanya, dan ia juga menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat Mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya.

3. Tugas dan Wewenang *Wa*

Dengan adanya peyerahan wewenang, maka *Wa memiliki wewenang seperti yang dimiliki khalifah, dimana dapat dikatakan bahwasannya kewenangan dari seorang imam juga merupakan kewenangan *wa. Sedangkan hak-hak dan juga wewenang yang dimiliki *Wa yang telah dijelaskan oleh Imam al-Mawardi didalam Ahkam Sulthaniyah sebagai berikut:²⁷***

- a. *Wa dibolehkan untuk memberi keputusan mengenai hukum sendiri serta melantik seorang hakim.*
- b. *Wa dibolehkan untuk menjadi komandan dalam perang serta melantik seseorang guna menjadi panglima perang.*

²⁷ Ibrahim Hasan, *Hukum Administrasi Islam*, Cet. ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2004), 83.

- c. *Wa dibolehkan dalam menangani berbagai urusan yang telah direncanakannya, baik ingin terjun secara langsung ataupun menugaskan orang lain dalam menanganinya.²⁸*

Kewenangan yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan pendapat AnNabhani. Bahkan, Taqiyuddin an-Nabhan telah menambahkan mengenai kewenangan wazir al-tafwidh dengan kewenangan memberikan pendapat mengenai masalah yang memiliki keterkaitan dengan madzalim dan juga menunjuk wakil dalam masalah ini.

Selain mengenai kewenangan yang telah dijelaskan diatas, penyerahan wewenang yang dilakukan oleh imam atau khalifah kepada *Wa membenarkan dirinya dalam melakukan tugas dari imam atau khalifah. Tetapi mengenai keputusan tetap berada pada kekuasaan imam atau khalifah. Segala sesuatu yang sah dilakukan imam ataupun khalifah maka sah juga untuk dilakukan *Wa secuali dalam 3 hal diantaranya yaitu mengangkat serta menunjuk seorang pengganti, meletakkan jabatan secara langsung kepada umat dan juga memecat pejabat yang dilantik oleh imam atau khalifah.**

Berdasarkan besar dan luasnya wewenang serta tanggung jawab yang diemban oleh *Wa, maka syarat yang mesti dipenuhi haruslah sama dengan seorang imam atau khalifah. *Wa diharuskan**

²⁸al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, 50.

seorang mujtahid, yang mana hal tersebut dikarenakan ia harus memutuskan sera mengeluarkan berdasarkan dari ijtihadnya.

Berdasarkan kewenangan yang telah dijabarkan diatas, bahwasannya wewenang *Wa dalam membantu imam atau khalifah sangatlah luas. Hal tersebut dikarenakan tanggung jawab yang dimiliki setelah diberikan mandate oleh imam atau khalifah dalam mengurus urusan pemerintahan serta kenegaraan secara kompleks. *Wa didalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan tugas yang diemban oleh khalifah didalam menjalankan amanah pemerintahan. Walaupun demikian, melihat tugas yang dimiliki *Wazi<r al-Tafwidh* sebagai pembantu khalifah maka segala kebijakan ataupun tindakan yang akan dikerjakan oleh *Wa harus berdasarkan keputusan dari khalifah. Yang mana hal tersebut bertujuan sebagai bentuk dari khalifah kepada *Wa. Dari situ dapat disimpulkan bahwasannya yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan negara dan juga rakyat secara penuh tetaplah khalifah.²⁹****

²⁹Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 45.

E. *Wa Dalam Pemerintahan Islam*

1. Pengertian

Wa adalah seorang wazir (pembantu) yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas tugasnya.³⁰

2. Syarat-Syarat *Wa*

Syarat-syarat dari *Wa sendiri ada tujuh yang meliputi amanah, jujur, tidak memiliki sikap rakus, tidak memiliki sikap mudah marah dan tidak suka bermusuhan, harus seorang laki-laki, cerdas dan cekatan dan tidak mudah terbawa hawa nafsu. Dalam hal ini yang membedakan dengan *Wa dimana kewenangannya berdasarkan tugas yang telah ditentukan, maka *Wa ini memiliki ruang lingkup yang lebih lemah dan terbatas karena *Wa hanya sebatas pembantu khalifah dalam bidang administrasi yaitu penghubung atau mediator saja.³¹****

3. Tugas dan Wewenang *Wa*

Tugas-tugas dari *Wa sendiri adalah melaksanakan perintah imam (khalifah), merealisasikan titahnya, menindak lanjuti keputusan-keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan aktual kepada imam (khalifah) agar seorang wazir dapat menanganinya sesuai*

³⁰Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, 52

³¹Ibid..., 53.

dengan apa yang telah diperintahkan oleh seorang imam (khalifah). Jadi dengan demikian peran dari *Wa hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh imam (khalifah) dan menjalankan apa yang diputuskan oleh imam (khalif).*



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI

PERSYARATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM INSTRUKSI PRESIDEN

NOMOR 1 TAHUN 2022

A. Kebijakan BPJS Kesehatan

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial. Merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negri sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Prinsip yang dijadikan sebagai komitmen adalah kegotongroyongan, nirlaba, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat hasil pengelolaan, dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.¹

BPJS Kesehatan merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh

¹Ayu Karisa and others, 'Urgensi BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli Pendahuluan Perkembangan Dalam Dunia Pertanahan Di Indonesia Khususnya Dalam Hal Peralihan Hak BPJS Kesehatan Sebagai Syarat Dalam Permohonan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak', 3.1 (2022), 116–33.

PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 40 Tahun 2011 Tentang BPJS, PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

1. Kepesertaan BPJS

Setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau anggota keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung Pemerintah melalui Program Bantuan Iuran.²

Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. Klasifikasi tersebut meliputi:

- a) Pekerja : dimana ketentuan yang diatur adalah pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti;

² Ade Irma Suryani and Agung Suharyanto, 'Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Sibuanan Kabupaten Padang Lawas', 4.1 (2016), 86–99.

- b) Setiap orang : selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS , sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti;
- c) PBI : Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBII Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Selengkapnya sudah diatur di dalam PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.³

2. Prosedur Pelayanan BPJS Kesehatan

Prosedurnya yaitu:

- a) Mengikuti prosedur urutan pengobatan;
- b) Prosedur penanganan pengobatan;
- c) Membawa kartu rujukan ke rumah sakit;
- d) Langsung ke rumah sakit bagi pasien darurat.

³ *Administrative Law and others*, ‘Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik’, 2.4 (2019), 686–96.

3. Iuran BPJS

Tabel 3.1

Iuran BPJS Kesehatan

Kelas	Iuran Perbulan
Kelas 1	Rp. 150.000,-
Kelas 2	Rp. 100.000,-
Kelas 3	Rp. 35.000,-

Sumber: olah data BPJS Kesehatan 2022

B. Pelayanan Publik

1. Pengertian pelayanan publik

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat, Negara. Kata “*public*” sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.⁴ Public adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang

⁴ Ibid., 97.

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik.⁵

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat, daerah, maupun lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Artinya pelayanan publik berlaku dimana saja dan diberikan oleh instansi manapun, baik pemerintah maupun swasta. “fokus utama kebijakan publik di Negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak”. Dari kedua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan publik bukan hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu pelayanan publik menjadi suatu yang urgensi, bahkan melekat dalam kehidupan manusia.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 dirumuskan bahwa pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan perundang-undangan. “pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

⁵ Pamella Rina and Maha Lina, ‘Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Di Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Di Puskesmas Kota Wilayah Utara Kota Kediri’, 2013.

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan publik adalah melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik didefinisikan sebagai layanan yang utama atau sempurna, didanai oleh pajak. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.

Berdasarkan berbagai pengertian pelayanan publik yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau badan publik lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.⁶

2. Bentuk-bentuk pelayanan publik

Pelayanan publik terjadi di setiap tingkatan pemerintah sesuai dengan bidang dan luas lingkungannya. Oleh karena itu, dapat dibedakan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan kabupaten kota, bahkan sampai tingkat pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan.

Selain itu, pelayan jasa diberikan sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Bahwa

⁶ Innovation Quality and others, 'Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah', 10.3 (2016), 569–86.

kebanyakan pelayanan publik akan mencakup bidang-bidang manajemen publik sebagaimana berikut : pemerintah pusat dan daerah, kewenangan kesehatan, Pendidikan, pertahanan, peradilan/urusan dalam negeri dan organisasi-organisasi semi. Negara non komersil. Berkaitan dengan itu, menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003 bentuk pelayanan publik di kelompokkan menjadi :⁷

- a) Kelompok pelayanan Administratif

Kelompok pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

- b) Kelompok pelayanan barang

Kelompok pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik.

- c) Kelompok pelayanan jasa

Kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik.

Bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya sebagai berikut:

⁷ *Jurnal Administrasi Negara*, Joko Susanto, and Zepa Anggraini, 'THE QUALITY OF PUBLIC SERVICE IN SUBDISTRICT OFFICE TABIR', 25 (2019).

- a) Layanan dengan lisan yaitu layanan yang dilakukan oleh petugas dalam bidang hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.⁸
- b) Layanan dengan tulisan, layanan ini terdiri dari dua golongan, yaitu:
 - 1) layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan keada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusandanagen instansi atau lembaga,
 - 2) layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, dan pemberitahuan.

Selanjutnya, dalam proses pelayanan publik terdapat berbagai komponen atau unsur-unsur pelayanan, terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik yaitu :

- a) Penyedia layanan

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

Penyedia layanan yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*).

- b) Penerima layanan

Penerima layanan yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*costumer*) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.

⁸ Selvi Rianti and others, 'Dari Pelayanan Aparatur Pemerintah Akan Se- Sipil Merupakan Unsur Pelaksanaan Pemerintah Kepala Dinas Yang Berada Dibawah Dan Ber-', 412-19.

c) Jenis layanan

Jenis layanan yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.

d) Kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan dalam memberikan layanan, penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan biasanya berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati.

C. Tinjauan Umum Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Tahun 2022, tepatnya tanggal 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres tersebut menginstruksikan kepada Kementerian atau Lembaga, para Kepala Daerah dan Direksi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan serta Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.⁹

⁹ Aidha Puteri Mustikasari, ‘BPJS Kesehatan Memberikan Jaminan Kesehatan Terhadap Pasien Atau Masyarakat’, 7 (2021), 146–54.

Beberapa Kementerian atau Lembaga langsung menindaklanjuti arahan tersebut melalui kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional merespon Inpres tersebut dengan penetapan kebijakan melalui pemenuhan dokumen kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam proses peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli. Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat melengkapi terlebih dahulu registrasi BPJS nya sebelum melakukan pengurusan hak-hak atas tanah.¹⁰

Bagaimana dengan Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)? Menurut pendapat penulis, sebagai bentuk dukungan terhadap Inpres dimaksud, DJKN sebagai garda institusi publik yang terdepan dalam pengelolaan asset, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang juga dapat mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan kepada peserta lelang khusus pelaksanaan lelang tanah dan/atau bangunan sebagai bentuk dukungan atas terbitnya Inpres tersebut dan bagian dari mitigasi risiko dari hulu ke hilir atas persyaratan dalam proses peralihan hak atas tanah yang akan dilakukan oleh pembeli lelang di Kantor Pertanahan nantinya.

Pada hakikatnya, kepesertaan BPJS Kesehatan yang dipersyaratkan kepada pembeli lelang senada dengan persyaratan NPWP bagi peserta lelang yang selama ini telah berjalan. Hal ini merupakan bentuk dukungan dan kolaborasi DJKN dengan institusi lainnya dalam program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang

¹⁰ 'No Title', 91–101.

perpajakan yang tengah digalakkan pemerintah untuk menggenjot penerimaan dari sektor pajak.

Penetapan persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan pada peserta lelang juga selaras dengan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu prinsip kepesertaan bersifat wajib yang maksudnya agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi dimana pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.¹¹

Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2022 juga menghasilkan peluang bagi DJKN, dimana Presiden juga menginstruksikan kepada Direksi Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penagihan piutang iuran peserta program jaminan kesehatan nasional setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Hal tersebut tentunya membawa angin segar bagi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena ada potensi penagihan dari piutang BPJS Kesehatan. Namun, angin segar yang akan datang perlu diantisipasi dengan melakukan persiapan yang matang sehingga menghasilkan PNBP dan penyelamatan keuangan negara secara optimal.

Menurut penulis, adapun langkah-langkah persiapan yang dapat dilakukan, diantaranya:

¹¹ Kependudukan Di and Kecamatan Pasirjambu, ‘Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu’, 2, 2017, 56–65.

1. Melakukan edukasi secara intensif kepada pihak BPJS Kesehatan yang nantinya selaku penyerah piutang sehingga proses pemberkasan dan penyerahan ke PUPN akan berlangsung lancar.
2. Menyusun regulasi baru terkait proses penagihan piutang BPJS Kesehatan ataupun dengan mensosialisasikan penerapan pengelolaan piutang negara pada Kementerian atau Lembaga, Bendahara Umum Negara dan pengurusan sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang diatur dalam PMK No.163/PMK.06/2020 agar proses proses pengurusan piutang BPJS Kesehatan berlangsung efektif.¹²

Dengan peran strategisnya sebagai unit yang memiliki core bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, penulis berkeyakinan bahwa DJKN perlu melakukan persiapan secara matang guna menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Karena jika dilihat dari persepsi model SWOT, kebijakan Inpres tersebut merupakan salah satu peluang bagi DJKN untuk menunjukkan eksistensi dan sepak terjangnya dalam mendukung program pemerintah. Dua variabel tersebut (Perencanaan dan Kesempatan) merupakan kunci untuk meraih Kesuksesan.

¹² Pekerja Di, Universitas Swasta, and D I Diy, ‘*Jurnal Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Bpjs Kesehatan Bagi Pekerja Di Universitas Swasta Di Diy*’, 2017.

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYA<SAH* TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN BPJS KESEHATAN SEBAGAI SYARAT PELAYANAN PUBLIK DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2022

A. Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan atas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

BPJS kesehatan merupakan jaminan sosial dalam bidang kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang pembayarannya secara gotong royong satu sama lain. Pengunaankartu BPJS ini meringankan beban masyarakat yang biasanya tidak memiliki biaya untuk berobat. BPJS kesehatan ini telah dioperasikan di puskesmas kota Kediri ini sejak tahun 2014. beberapa pelayanan kesehatan yang menggunakan asuransi biasanya terlalu berbelitbelit dalam memberikan pelayanan kepada pasien karena pasien harus mengurus keperluan administrasi yang berkaitan dengan asuransi sebelum mendapatkan pelayanan.

Pada awalnya lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia adalah lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia yang kemudian menjadi BPJS Kesehatan. Pada awal 2013, PT Askes Menjadi BPJS Kesehatan. BPJS diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik lagi dari sebelumnya.

Namun dalam praktiknya sebenarnya masih banyak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan BPJS dengan adanya perbedaan signifikan kualitas pelayanan berdasarkan keselamatan pasien, efektivitas dan efisiensi, dan berorientasi pada pasien, serta kepuasan pasien antara pasien yang menggunakan BPJS dan umum (tidak menggunakan BPJS). Dari perbedaan tersebut diketahui hingga sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang harus dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintah guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. BPJS memiliki visi dan misi di dalamnya yang harus dilaksanakan, antara lain: Visi BPJS Kesehatan : “Cakupan Semesta 2019”. paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.¹

Misi BPJS Kesehatan : Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan

¹ Pekerja Di, Universitas Swasta, and D I Diy, ‘*Jurnal Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Bpjs Kesehatan Bagi Pekerja Di Universitas Swasta Di Diy*’, 2017.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektifefisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan; Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program; Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul; Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen resiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan; Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.²

Awal tahun 2022, tepatnya tanggal 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres tersebut menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga, para Kepala Daerah dan Direksi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan serta Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Beberapa Kementerian/Lembaga langsung menindaklanjuti arahan tersebut melalui kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kementerian

² Ibid.,

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merespon Inpres tersebut dengan penetapan kebijakan melalui pemenuhan dokumen kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam proses peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang diperoleh dari jual beli. Melalui kebijakan ini, diharapkan masyarakat melengkapi terlebih dahulu registrasi BPJS nya sebelum melakukan pengurusan hak-hak atas tanah.

Pada hakikatnya, kepesertaan BPJS Kesehatan yang dipersyaratkan kepada pembeli lelang senada dengan persyaratan NPWP bagi peserta lelang yang selama ini telah berjalan. Hal ini merupakan bentuk dukungan dan kolaborasi DJKN dengan institusi lainnya dalam program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan yang tengah digalakkan pemerintah untuk menggenjot penerimaan dari sektor pajak.³

Penetapan persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan pada peserta lelang juga selaras dengan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu prinsip kepesertaan bersifat wajib yang maksudnya agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi dimana pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

Terbitnya Inpres nomor 1 tahun 2022 juga menghasilkan peluang bagi DJKN, dimana Presiden juga menginstruksikan kepada Direksi Penyelenggara Jaminan

³Dalinama Telaumbanua, 2020, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia", QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, Nomor 1, Februari 2020, 59.

Sosial Kesehatan untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam penagihan piutang iuran peserta program jaminan kesehatan nasional setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Hal tersebut tentunya membawa angin segar bagi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena ada potensi penagihan dari piutang BPJS Kesehatan. Namun, angin segar yang akan datang perlu diantisipasi dengan melakukan persiapan yang matang sehingga menghasilkan PNBP dan penyelamatan keuangan negara secara optimal.⁴

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menuai sorotan di tengah masyarakat. Para pihak menilai, Inpres yang diteken Presiden Jokowi itu dinilai tidak relevan jika dijadikan persyaratan ketika masyarakat mengurus berbagai hal, seperti membuat SIM dan SKCK, proses jual beli tanah hingga menjadi syarat untuk keberangkatan umrah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di pasal Pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial

⁴Imam al-mawardi, *hukum tata negara dan kepemimpinan dalam sejarah islam*, (jakarta; gema insani, 2000), 17

yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bagian bab kedua menegnai asas dan tujuan terletak di pasal dua bahwa Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanaan Publik Bagian Kedua Asas Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik harus berdasarkan kesamaan hak.

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menuai berbagai pendapat dari masyarakat mengani kebijakan ini terlalu memaksa dan otoriter untuk masyarakat yang tidak mempunya BPJS atau bahkan orang yang mempunyai asuransi perlindungan lainnya dalm hal ini bukan BPJS Kesehatan, sehingga perlu adanya tinjauan ulang mengenai Inpres ini agar tidak menimbulkan diskriminasi dari berbagai pihak.

INPRES No. 1 Tahun 2022 telah diresmikan sejak Januari 2022. Mulai Maret 2022 telah banyak perangkat pemerintahan yang menjalankan tugasnya seperti

⁵Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), Cet II. 247

yang dimandatkan dalam INPRES tersebut, yakni pemberlakuan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam beberapa administrasi publik berupa: jual-beli tanah, pembuatan SIM, STNK, SKCK, haji, dan umrah. Dan memiliki dampak positif dan negatif dalam pelaksanaannya. dampak positif yang timbul setelah diresmikannya INPRES No. 1 Tahun 2022 adalah menghindari terjadinya defisit lagi bagi BPJS Kesehatan. Lalu, dampak positif lainnya adalah masalah kesehatan telah dijamin oleh BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta. Bagi masyarakat kelas menengah ke atas yang menggunakan asuransi swasta tentu menjadi masalah. Hal lainnya adalah masyarakat yang berada di kelas ekonomi bawah, tentu merasa keberatan dikarenakan pendapatan mereka saja belum mencukupi kebutuhan sehari-hari ditambah lagi harus membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya.

B. Analisis Fiqh *Siya>sah Dustu>riy>ah* Terhadap Pelaksanaan Kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam mendapatkan pelayanan Publik dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022

Suatu negara dalam kajian *Siya>sah Dustu>riy>ah* memiliki prinsip-prinsip mengenai pengaturan kekuasaan serta membahas berbagai macam permasalahan pemerintahan dan konstitusi. Dalam ketatanegaraan islam adanya konstitusi sangatlah diperhatikan keberadaanya dan mempunyai urgensi yang tinggi sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat dilihat sebagaimana

Rosullulah mengagas Piagam Madinah yang diisyaratkan sebagai perwujudan atas perjanjian yang mengikat antara suku maupun umat beragama di Madinah. Oleh karenanya berkaitan dengan ketetapan boleh atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan pemerintah ataupun rakyat tentu akan mengacu kepada sebuah konstitusi.⁶

Berdasarkan sudut pandang *Siyah-sah Dusturiyah tasri'iyah* peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh al-sultah al-tasri'iyah berlandaskan dari Al-Qur'an dan Sunnah serta dalam mengkaji masalah perundang undangan tidak terlepas dengan prinsip dasar bentuk pemerintahan, prinsip tersebut adalah prinsip legalitas. Dalam ketatanegaraan islam prinsip legalitas merupakan suatu hal yang paling utama dan pertama dalam setiap langkah tindakan pemerintah. Setiap langkah administratif negara harus memiliki landasan hukum yang jelas, terlebih lagi untuk negara hukum. Apabila dalam sumber pembentukan peraturan perundang-undangan tidak ditemukan atau tidak dijelaskan maka akan dilakukan analogi atau *ijtihad* dari subyek *Siyah-sah tasri'iyah*.⁷

Dalam konsep sejarah pada lembaga pemerintahan Islam, setelah Rasulullah SAW wafat kepemimpinan umat islam disebut dengan khalifah yang memiliki arti pengganti. Dan istilah khilafah atau khilafat merupakan sebutan dalam suatu pemerintahan pada masa khalifah atau masa tertentu untuk melaksanakan

⁶Andi Bau Inggit AR, —Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,|| *Jurnal Restorative Justice* Vol.3 No.1 (2019): 11

⁷Siyasah Dusturiyah : Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Pedagangan Orang Di Sambas Hasiah. dkk, —Peran Ulama Dalam Model Legislasi Hukum Islam,|| *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. (2021): 64

wewenang yang diamanahkan sebagai pemimpin tertinggi mengenai urusan agama dan mengatur politik dunia dalam mengantikan fungsi rasulullah SAW, pengertian tersebut merupakan sinonim dengan istilah imamah. Namun, Penggunaan istilah imamah lebih populer dan lebih banyak digunakan oleh kalangan *syi'ah*, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya oleh kalangan *sunni*. Selain khilafah dan imamah, ada pula sebutan kepemimpinan untuk suatu negara kecil dalam melaksanakan pemerintahan yang disebut *amir*, *imarah* atau *ulil amri*. Istilah amir merupakan gelar untuk kepala pemerintahan suatu daerah, penguasa, dan gelar bagi pemangku jabatan-jabatan penting dalam sejarah pemerintahan Islam, seperti yang biasa dipakai oleh penguasa daerah (gubernur, penguasa militer, pengelola administrasi negara, dan lain sebagainya).⁸

Siyah idah riyah yang merupakan bidang administrasi negara, yang dibuat karena dalam hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya membutuhkan peraturan sebagai tata pemerintahan. Dan *siyah idah riyah* berperan membantu khalifah untuk mengatur dan mengelola negara dalam proses administrasi, menangani masalah-masalah administratif, dan kepentingan pelayanan umat. Sistem administrasi yang dijalankan oleh para khalifah terdahulu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Diharapkan dapat menjadi acuan pada generasi selanjutnya, karena merupakan penerapan dari tata perintahan islam berdasarkan pertimbangan dengan tujuan merealisasikan

⁸J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 52-60.

kemaslahatan umat yang berpegang teguh pada aturan hukum islam. Sejalan dengan fikih siya>sah yang merupakan aspek hukum islam yang mempelajari dan membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi kemaslahatan bagi manusia itu sendiri yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat sebagai pranata sosial, yang sumber hukumnya adalah Al-Quran, Hadis dan *Maqa>s{id Shari>’ah* sebagai acuan hukum para pemegang kekuasaan.

Pelaksanaan administrasi ini merupakan lingkup bidang fikih siya>sah *dustu>ri>yah*, yaitu hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan dalam suatu negara oleh masyarakatnya, yang dibatasi masalah perundang-undangan dalam hal ihwal kenegaraan berdasarkan syariat sebagai realisasi kemaslahatan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia pada jaminan atas hak asasi manusia dan dalam persamaan kedudukan status sosial, pendidikan, dan agama. Dan Fikih *siya>sah dustu>ri>yah* ini merupakan bagian dari fikih siya>sah yang membahas mengenai perundangundangan dalam suatu negara, bidang fikih *siya>sah dustu>ri>yah* lain adalah *Siya>sah Dauliyah/kharijiyah* (politik luar negeri) dan *Siya>sah Maliyah* (politik keuangan dan moneter).⁹

Konsep Ketatanegaraan Islam mempunyai sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sumber ini merupakan legalitas utama dan pertama dalam

⁹Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 131.

pembuatan maupun pelaksanaan wewenang serta digunakan sebagai pedoman oleh pihak yang berwenang dalam mengambil sebuah keputusan dan mengembangkan sebuah kebijakan guna menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Pada konsep ketatanegaraan Islam, *de jure* nya terletak pada sumber tuhan artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak mencerminkan adanya prinsip legalitas di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka *Al-Sultah Al-Tasri'iyyah* tidak boleh memutukan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rosulnya.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pemerintah selain bersikap tegas harus memperhatikan situasi dan kondisi dalam menentukan sebuah keputusan dengan dasar untuk menciptakan sebuah kemaslahatan bagi seluruh umatnya dan bukanlah sebaliknya yang mengutamakan hawa nafsu atas keinginannya baik itu secara pribadi, kelompok maupun golongan. Sama halnya dengan kebijakan yang hingga saat ini tengah dilakukan yaitu berkaitan dengan penerapan bagi pelanggar protokol kesehatan dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah, dengan landasan hukum termaktub pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Sebagaimana yang di amanatkan dalam Al-Qur'an pada Surah QS. Al-An'am: 48 yang berbunyi:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَ

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa

yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”

Dari penjelasan ayat diatas menegaskan tentang misi diutusnya para Rasul yaitu tidak lain untuk membawa kemaslahatan bagi umatnya melalui kabar gembira dan peringatan yang akan menuntun hidup mereka. Misi yang mulia tersebut dijamin oleh Tuhan dengan surga di hari akhirat nanti.

Dalam kitab tafsir *Mafātih Al-Ghayb*, Imam Ar-Razi menegaskan ayat tersebut hendak meneguhkan misi kenabian yang di dalamnya menggabungkan antara dimensi iman dan dimensi kemaslahatan umat. Keduanya merupakan kekuatan yang mahadashyat dalam rangka membangun masyarakat yang dicintai Allah Swt. Yaitu masyarakat yang makmur dan mendapatkan berkahNya.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional diperuntukan kepada masyarakat untuk memenuhi kebijakan tersebut, hal ini berkaitan dengan penerapan bagi pelanggar protokol kesehatan dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam. Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. kebijaksanaan politik dalam hal ini kekuasaan eksekutif atau *al-sulthah altanfidziyah* harus sesuai dengan

semangat nash dan kemaslahatan. Dalam *Siya>sah Tanfidziyah* Kewajiban utama dari seorang imam dalam hal ini adalah menteri-menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,) Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan: Para Gubernur, Para Bupati/Wali Kota, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional harus mempraktikan totalitas syariah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan.

Dengan kata lain dari sudut pandang *Siya>sah Tasri'iyah* dan *Siya>sah Tanfidziyah* kewenangan Walikota sudah berdasarkan keadilan yang bersifat umum artinya kedua lembaga lebih mengutamakan keselamatan dan kemaslahatan bersama, dalam hal ini memiliki arti bahwa pembentukan produk hukum sudah sesuai dengan standar hukum secara ketatanegaraan Islam, serta dalam pembuatan hukum ini tujuan utamanya memperhatikan keselamatan terhadap masyarakat sipil sebagaimana dalam Islam menjunjung tinggi kemaslahatan.

Pada penggunaan BPJS sebagai syarat administrasi atau pelayanan publik dalam Peraturan Presiden Nomo 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sudah mengimplementasikan kaidah peraturan sebagaimana mestinya dengan berdasarkan acuan dari peraturan yang sah serta mempunyai dasar legitimasi yang tepat.

Implementasi dari ketetapan hukum berdasarkan fikih *siya>sah dustu>ri>yah* yaitu dalam bidang *siya>sah ida>riyah*, presiden sudah mengintruksikan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional kepada para menteri dan jajarannya. Yaitu pada kesesuai dengan konsep pelayanan dalam *siya>sah ida>riyah*, karena 30 bidang-bidang yang diinstruksikan berupaya mengimplementasikan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. 30 bidang-bidang sebagai pemberi kerja membantu pemerintah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan pada pelayanan memberikan serta mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Karena para masyarakat harus melindungi dirinya guna menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan melangsungkan kehidupan untuk terus hidup sehat serta bersih.

Seorang kepala negara harus memberikan suatu kebijakan secara adil terutama pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena negara yang berhasil merupakan negara yang mampu memenuhi serta melindungi hak-hak warga negaranya secara adil demi kemaslahatan bersama karena keterbatasan yang mereka miliki menjadi hambatan dan sulit dalam mendapatkan pekerjaan. Selain itu untuk memudahkan urusan dan tidak diperkenankan untuk menekan atau memeras orang dalam memenuhi dan menunaikan kemaslahatannya, yang dilandasi dengan 3 syarat dalam menjalankan administrasi yaitu “sederhana

dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, dan professional dalam penanganan”.

Yang sesuai dengan pengertian *siya>sah ida>riyah* yaitu mengatur masalah administrasi kenegaraan dan memiliki fungsi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena administrasi negara ini merupakan penguasa yang diberi tugas untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara pejabat negara dengan rakyatnya.¹⁰



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

¹⁰Diya Martina, “Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariyah” (Skripsi-IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021), 44

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, dengan itu dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bagian bab kedua mengenai asas dan tujuan terletak di pasal dua bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Bagian Kedua Asas Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik harus berdasarkan kesamaan hak. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menuai berbagai pendapat dari masyarakat mengani kebijakan ini terlalu memaksa dan otoriter untuk masyarakat yang tidak mempunyai BPJS atau bahkan orang yang mempunyai asuransi perlindungan lainnya dalm hal ini bukan BPJS Kesehatan.

2. Dalam Islam pembuatan produk hukum sebagaimana yang dilakukan oleh *al-sultah al-tasri'iyyah* senantiasa memperhatikan unsur kemaslatan yang dalam hal ini *al-sultah al-tasri'iyyah* dan *al-sultah al-tanfidziyah* sudah mengimplementasikan peraturan dengan mengedepankan keadilan umum dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Mengenai implementasi upaya optimalisasi optimalisasi program jaminan kesehatan nasional tinjauan dari fikih *siya>sah dustu>ri>yah* telah sesuai dengan dengan konsep *siya>sah ida>riyah*. serta mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Karena para masyarakat harus melindungi dirinya guna menuju kehidupan yang lebih sejahtera dab melangsungkan kehidupan untuk terus hidup sehat serta bersih.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menuai berbagai pendapat dari masyarakat mengani kebijakan ini terlalu memaksa dan otoriter untuk masyarakat yang tidak mempunya BPJS atau bahkan orang yang mempunyai asuransi perlindungan lainnya dalm hal ini

bukan BPJS Kesehatan, sehingga perlu adanya tinjauan ulang mengenai Inpres ini agar tidak menimbulkan diskriminasi dari berbagai pihak.

2. Perlu diadakan sosialisasi kembali dengan merata terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga instansi maupun perusahaan sektor formal maupun swasta memberikan peluang dan kesempatan yang lebih banyak lagi untuk melakukan upaya implementasi Inpres ini, sehingga terciptanya kenyamanan, keharmonisan serta tidak terjadi kesalahpahaman yang akan timbul dari berbagai pihak.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung : Mizan, 1993. Amirudin. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Bau Inggit AR. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Restorative Justice* Vol.3 No.1 (2019).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Perss, 2009.
- Burung, Faris, Sofia Pangemanan dan Yurnie Sendow, "Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Bpjs Kesehatan (Suatu Studi di RSUD Lapangan Sawang Kabupaten Sitaro), *Jurnal Eksekutif* Vol. 1 No. 1 2017, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat, Manado. 2017
- DPR.go.id, "Puan Maharani: Perbaiki Layanan BPJS Kesehatan Sebelum Jadi Syarat Pelayanan Publik" diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37786/t/Puan+Maharani%3A+Perbaiki+Layanan+BPJS+Kesehatan+ Sebelum+ Jadi+ Syarat+ +Publik>, diakses pada 1 Juni 2022
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanikus, 2006.
- Hasiah. dkk, Siyarah Dusturiyah : Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Pedagangan Orang Di Sambas. —Peran Ulama Dalam Model Legislasi Hukum Islam.|| *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5 No. (2021).
- Hasrul, Muhammad. Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease Covid-19. *Legislatif Jurnal* Vol.3 No.2 (2020).
- Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. West Group, 1999
- Hidayah, L. N., & Santoso, T. Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi tentang pemberian pelayanan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Kantor BPJS Cabang Rungkut Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01). 2015.

Hilmi, Muhammad. Nizham al-hukm al-islamiyah. Kairo: dar al-hadi, 1998.

Hsb, Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan. *Ilmu Perundang-undangan*. Medan: Pustaka Prima, 2017. I.C. van der Vlies. Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: , Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2005.

Imam al-mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Sslam*, (Jakarta; gema insani, 2000),

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Paramedia Group, 2014.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Menko PMK: Untuk Pastikan Seluruh Warga Tercover Jaminan Kesehatan Nasional” Siaran Pers Nomor: 31/HUMAS PMK/II/2022, 1, 2022

Kurniawan, R. C., Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA* diakses melalui <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>, diakses pada 4 Juni 2022.

M. Pertiwi, M., & Nurcahyanto. Efektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol). *Journal of Public Policy and Management Review*. 2017

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cet 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Miswara, R. D., & Wibawa, S. Kualitas Pelayanan Pasien BPJS di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 7(1), 13-24. 2019

- Muradi, & Rusli, Z. Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. 2013 Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif kaidah-kaidah Fikih", dalam Madania, Volume XVIII., No. 1.,104-105. 2014
- Nindito, Stefanus .“Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 2, Nomor 1,Juni 2005: 79-94. 2005 Publik, P., & Indonesia, P. R. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik". UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik". 2009
- Rahmat Hidayat Suadu, “Hubungan Kontraktual Antara Peserta Dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan” *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 10/Nov/2015, 40. 2015
- S. Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 4, pp. 686-696, Nov. 2019. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.686-696>
- Sirajuddin, I. A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26858/JIAP. V4I1.1817>. 2016.